



PUTUSAN

NOMOR 734 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : H. SYAMSU IQBAL Bin M. SYAFEI AYL;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/16 Januari 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Komplek Demporiokan No. 252 Rt. 04 Rw. 02 Keluarahan Beringin I, Kecamatan Pagar alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Komplek Pandan Wangi, Jalan Pandan Wangi Blok L No. 9, Kecamatan Marga Cinta Buah Batu, Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa H. Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayl selaku pelaksana/ penanggungjawab lapangan dari CV. Bayu Pratama yang mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Yaziar, S.T. Bin Herman yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), beserta Temmy Charles, S.T. Bin Haidir dan Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting yang ditunjuk selaku Pengawas Lapangan untuk pekerjaan tersebut (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Kota Pagaralam, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa mengetahui adanya proses pelelangan pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam berupa pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berkeinginan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut namun tidak mempunyai perusahaan untuk ikut dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi adiknya yang bernama Esfanita Wantoro guna meminjam perusahaan miliknya yaitu CV. Bayu Pratama. Untuk peminjaman perusahaan tersebut antara Terdakwa dan Esfanita Wantoro kemudian pada tanggal 26 Mei 2008 membuat "Surat Perjanjian Pinjam Pakai CV (Perusahaan)" yang diantaranya memuat pernyataan Terdakwa sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan RAB yang ada serta sanggup dan bersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan pekerjaan itu. Selanjutnya perusahaan yang dipinjam Terdakwa tersebut didaftarkan kepada panitia pelelangan pekerjaan tersebut di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam, namun untuk penandatanganan surat-menyurat yang menjadi kelengkapan proses pelelangan dan untuk pekerjaannya Terdakwa tetap memakai nama Esfanita Wantoro selaku Direktur dari CV. Bayu Pratama;
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan surat perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam dengan CV. Bayu Pratama Nomor 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan harga

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan sebesar Rp663.375.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) namun untuk penandatngannya Terdakwa tetap meminta Esfanita Wantoro yang menandatangani surat perjanjian pemborongan tersebut;

- Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari tanggal 4 Agustus 2008 s/d 23 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 24 Juni 2009, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Bayu Pratama sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (*Owner Estimate* (OE)) yang sudah ditentukan pada waktu dalam proses pelelangan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut meliputi:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
I.	PEKERJAAN TANAH		
1.	Penyiapan Badan Jalan	3.000,00	m ²
2.	Galian Tanah	400,00	m ³
3.	Timbunan	100,00	m ³
II.	PEKERJAAN PERKERASAN		
1.	Pekerjaan Agregat Kelas C	560,00	m ³
2.	Pekerjaan Agregat Kelas A	245,00	m ³
III.	PEKERJAAN ASPAL		
1.	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	1.960,00	ltr
2.	Pekerjaan Aspal Hotmix	98,00	m ³
IV.	PEKERJAAN BETON STRUKTUR		
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	354,05	m ³
2.	Pekerjaan Beton Struktur K 225	11,55	m ³
3.	Pekerjaan Pembesian	1.732,50	Kg

- Bahwa pada waktu proses pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan terhadap volume item pekerjaan sebagaimana sudah ditentukan oleh surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 kemudian dituangkan ke dalam Addendum Kontrak Nomor 600/389a/

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU/KPA/2008 pada tanggal 7 Oktober 2008 yang mana terjadi perubahan volume item pekerjaan meliputi:

A. Volume Pekerjaan Tambah;

Semula:

- Pek. Penyiapan badan jalan : 3000 M²;
- Pek. Galian biasa : 400 M³;
- Pek. Urugan biasa : 100 M³;
- Pek. Agregat Klas A : 245 M³;
- Pek. Lapis resap pengikat : 1.960 Ltr;
- Pek. Aspal Hotmix ATB : 98 M³;

Dirubah Menjadi:

- Pek. Penyiapan badan jalan : 3.340 M²;
- Pek. Galian biasa : 695,57 M³;
- Pek. Urugan biasa : 438,61 M³;
- Pek. Agregat Klas A : 283,47 M³;
- Pek. Lapis resap pengikat : 2.109,76 Ltr;
- Pek. Aspal Hotmix ATB : 100,03 M³;

B. Volume Pekerjaan Kurang;

Semula:

- Pekerjaan Agregat Klas C : 560 M³;
- Pek. Pasangan batu kali : 354,05 M³;
- Pek. Beton Struktur : 11,55 M³;
- Pekerjaan Pembesian : 1.732,50 Kg;

Dirubah menjadi:

- Pekerjaan Agregat Klas C : 522,37 M³;
- Pek. Pasangan batu kali : 314,10 M³;
- Pek. Beton Struktur : 9,00 M³;
- Pekerjaan Pembesian : 1.350 Kg;

- Bahwa pada kenyataannya untuk item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) atau pengaspalan badan jalan Terdakwa tidak menggunakan peralatan/ mesin *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang digunakan sebagai pencampur material aspal dan peralatan/mesin *Asphal Finisher* yang digunakan untuk menghampar material aspal, melainkan dengan cara mengangkut material aspal dengan kendaraan jenis pick-up dan dihamparkan oleh tenaga pekerja sendiri, padahal peralatan/mesin tersebut menjadi keharusan untuk pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarama (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Harga

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkiraan Sendiri (*Owner Estimate* (OE)) sehingga mempengaruhi jumlah volume material aspal yang terhampar. Demikian pula untuk item/jenis pekerjaan beton Terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap mutu pekerjaan yang menggunakan material beton cor yang dilaksanakannya untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak diketahui apakah sudah sesuai dengan persyaratan yaitu mutu K-225;

- Bahwa oleh karena cara pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Surat Perjanjian Pemborongan sehingga dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ahli teknik dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terhadap fisik yang terpasang pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut yang dikerjakan Terdakwa tersebut, diperoleh hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaannya yaitu:

Item Pekerjaan	Volume dalam Surat Perjanjian Pemborongan	Fisik Terpasang	Selisih
ATB	100,38 m ³	49,61 m ³	50,77 m ³
Kuat Tekan Beton (K)	225 kg / cm ²	136,11 kg/cm ²	

- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran termijn-nya dengan melampirkan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuatnya atas nama CV. Bayu Pratama masing-masing untuk nilai fisik pekerjaan 38,52 %, 75,85 % dan 100% yang ditandatangani pula oleh Yaziar, S.T. Bin Herman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Pengawas Lapangan pekerjaan itu yaitu Temmy Charles, S.T. Bin Haidir dan Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting. Selanjutnya persyaratan lainnya adalah Berita Acara Pemeriksaan fisik yang dibuat kedua orang pengawas lapangan tersebut dengan ditandatangani pula Esfanita Wantoro dari CV. Bayu Pratama dan disetujui oleh Yaziar, S.T. Bin Herman. Padahal kenyataannya baik Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dan Temmy Charles, S.T. Bin Haidir dan Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting selaku Pengawas Lapangan tidak pernah mengukur volume dan pengujian fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan fisik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya terpasang, namun oleh Yaziar, S.T. Bin Herman yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian diajukannya kepada Kepala



Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran termijn-nya yaitu:

TERMIJN PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
Pembayaran Termijn – I (Pertama) SP2D Nomor: 5.2/36/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp 199.012.500,00
Pembayaran Termijn – II (Kedua) SP2D Nomor: 5.2/41/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp 265.350.000,00
Pembayaran Termijn III (Ketiga/termasuk uang pemeliharaan) SP2D Nomor: 5.2/004/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008	Rp 199.012.500,00
Jumlah Keseluruhan.....	Rp 663.375.000,00

- Bahwa untuk keperluan permbayaran termijn ke-III sebesar Rp199.012.500,00 tersebut Terdakwa mengajukan permohonan dari Terdakwa kepada Yaziar, S.T. Bin Herman selaku PPTK untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, padahal seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) menentukan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan” maka Terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama oleh karena CV. Bayu Pratama selaku perusahaan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yaitu pada item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) yang mengakibatkan timbulnya kekurangan volume atas pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh surat perjanjian pemborongan/kontrak pekerjaannya yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan, sedangkan Terdakwa atau CV. Bayu Pratama telah menerima seluruh pembayaran atas dasar surat perjanjian pemborongan pekerjaan itu, sehingga oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap



peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter dinyatakan telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Pagaralam sebesar Rp79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa H. Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel selaku pelaksana/ penanggungjawab lapangan dari CV. Bayu Pratama yang mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan dari mereka Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam yaitu Yaziar, S.T. Bin Herman yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), beserta Temmy Charles, S.T. Bin Haidir dan Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting yang ditunjuk selaku Pengawas Lapangan untuk pekerjaan tersebut (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Kota Pagaralam, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa mengetahui adanya proses pelelangan pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam berupa pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter yang dibiayai dari dana Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagaram Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa oleh karena Terdakwa berkeinginan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut namun tidak mempunyai perusahaan untuk ikut dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi adiknya yang bernama Esfanita Wantoro guna meminjam perusahaan miliknya yaitu CV. Bayu Pratama. Untuk peminjaman perusahaan tersebut antara Terdakwa dan Esfanita Wantoro kemudian pada tanggal 26 Mei 2008 membuat "Surat Perjanjian Pinjam Pakai CV (Perusahaan)" yang diantaranya memuat pernyataan Terdakwa sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan RAB yang ada serta sanggup dan bersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan pekerjaan itu. Selanjutnya perusahaan yang dipinjam Terdakwa tersebut didaftarkan kepada panitia pelelangan pekerjaan tersebut di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaram, namun untuk penandatanganan surat menyurat yang menjadi kelengkapan proses pelelangan dan untuk pekerjaannya Terdakwa tetap memakai nama Esfanita Wantoro selaku Direktur dari CV. Bayu Pratama;
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan surat perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaram dengan CV. Bayu Pratama Nomor 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan harga borongan sebesar Rp663.375.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) namun untuk penandatangannya Terdakwa tetap meminta Esfanita Wantoro yang menandatangani surat perjanjian pemborongan tersebut;
- Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dari tanggal 4 Agustus 2008 s/d 23 Desember 2008 dengan masa pemeliharaan dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 24 Juni 2009, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Bayu Pratama sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (*Owner Estimate* (OE)) yang sudah ditentukan pada waktu dalam proses pelelangan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut meliputi:

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
I.	PEKERJAAN TANAH		
1.	Penyiapan Badan Jalan	3.000,00	m ²
2.	Galian Tanah	400,00	m ³
3.	Timbunan	100,00	m ³
II.	PEKERJAAN PERKERASAN		
1.	Pekerjaan Agregat Kelas C	560,00	m ³
2.	Pekerjaan Agregat Kelas A	245,00	m ³
III.	PEKERJAAN ASPAL		
1.	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	1.960,00	ltr
2.	Pekerjaan Aspal Hotmix	98,00	m ³
IV.	PEKERJAAN BETON STRUKTUR		
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	354,05	m ³
2.	Pekerjaan Beton Struktur K 225	11,55	m ³
3.	Pekerjaan Pembesian	1.732,50	Kg

- Bahwa pada waktu proses pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan terhadap volume item pekerjaan sebagaimana sudah ditentukan oleh surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 kemudian dituangkan ke dalam Addendum Kontrak Nomor 600/389a/DPU/KPA/2008 pada tanggal 7 Oktober 2008 yang mana terjadi perubahan volume item pekerjaan meliputi:

A. Volume Pekerjaan Tambah;

Semula:

- Pek. Penyiapan badan jalan : 3000 M²;
- Pek. Galian biasa : 400 M³;
- Pek. Urugan biasa : 100 M³;
- Pek. Agregat Klas A : 245 M³;
- Pek. Lapis resap pengikat : 1.960 Ltr;
- Pek. Aspal Hotmix ATB : 98 M³;

Dirubah Menjadi:

- Pek. Penyiapan badan jalan : 3.340 M²;
- Pek. Galian biasa : 695,57 M³;
- Pek. Urugan biasa : 438,61 M³;
- Pek. Agregat Klas A : 283,47 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Lapis resap pengikat : 2.109,76 Ltr;
- Pek. Aspal Hotmix ATB : 100,03 M³;

B. Volume Pekerjaan Kurang;

Semula:

- Pekerjaan Agregat Klas C : 560 M³;
- Pek. Pasangan batu kali : 354,05 M³;
- Pek. Beton Struktur : 11,55 M³;
- Pekerjaan Pembesian : 1.732,50 Kg;

Dirubah menjadi:

- Pekerjaan Agregat Klas C : 522,37 M³;
- Pek. Pasangan batu kali : 314,10 M³;
- Pek. Beton Struktur : 9,00 M³;
- Pekerjaan Pembesian : 1.350 Kg;

- Bahwa pada kenyataannya untuk item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) atau pengaspalan badan jalan Terdakwa tidak menggunakan peralatan/ mesin *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang digunakan sebagai pencampur material aspal dan peralatan/mesin Aspal Finisher yang digunakan untuk menghampar material aspal, melainkan dengan cara mengangkut material aspal dengan kendaraan jenis pick-up dan dihamparkan oleh tenaga pekerjaanya sendiri, padahal peralatan/mesin tersebut menjadi keharusan untuk pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Harga Perkiraan Sendiri (*Owner Estimate* (OE)) sehingga mempengaruhi jumlah volume material aspal yang terhampar. Demikian pula untuk item/jenis pekerjaan beton Terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap mutu pekerjaan yang menggunakan material beton cor yang dilaksanakannya untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak diketahui apakah sudah sesuai dengan persyaratan yaitu mutu K-225;
- Bahwa oleh karena cara pengerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Surat Perjanjian Pemborongan sehingga dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ahli teknik dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terhadap fisik yang terpasang pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarame (aspal hotmix) sepanjang 700 meter tersebut yang dikerjakan Terdakwa tersebut, diperoleh hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaannya yaitu:

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Item Pekerjaan	Volume dalam Surat Perjanjian Pemborongan	Fisik Terpasang	Selisih
ATB	100,38 m ³	49,61 m ³	50,77 m ³
Kuat Tekan Beton (K)	225 kg / cm ²	136,11 kg/cm ²	

- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran termijn-nya dengan melampirkan persyaratan berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuatnya atas nama CV. Bayu Pratama masing-masing untuk nilai fisik pekerjaan 38,52 %, 75,85 % dan 100% yang ditandatangani pula oleh Yaziar, S.T Bin Herman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta Pengawas Lapangan pekerjaan itu yaitu Temmy Charles, ST. Bin Haidir dan Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting. Selanjutnya persyaratan lainnya adalah Berita Acara Pemeriksaan fisik yang dibuat kedua orang pengawas lapangan tersebut dengan ditandatangani pula Esfanita Wantoro dari CV. Bayu Pratama dan disetujui oleh Yaziar, S.T. Bin Herman. Padahal senyatanya baik Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dan Temmy Charles, S.T. Bin Haidir dan Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting selaku Pengawas Lapangan tidak pernah mengukur volume dan pengujian fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan fisik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya terpasang, namun oleh Yaziar, S.T. Bin Herman yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian diajukannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran termijn-nya yaitu:

TERMIJN PEMBAYARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
Pembayaran Termijn – I (Pertama) SP2D Nomor: 5.2/36/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp 199.012.500,00
Pembayaran Termijn – II (Kedua) SP2D Nomor: 5.2/41/LS/2008 tanggal 22 Oktober 2008	Rp 265.350.000,00
Pembayaran Termijn III (Ketiga/termasuk uang pemeliharaan) SP2D Nomor: 5.2/004/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008	Rp 199.012.500,00
Jumlah Keseluruhan	Rp 663.375.000,00

- Bahwa untuk keperluan permbayaran termijn ke-III sebesar Rp199.012.500,00 tersebut Terdakwa mengajukan permohonan dari Terdakwa kepada Yaziar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. Bin Herman selaku PPTK untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, padahal seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 36 ayat (1) menentukan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan” maka Terdakwa tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama oleh karena CV. Bayu Pratama selaku perusahaan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yaitu pada item/jenis pekerjaan *Asphalt Treated Base* (ATB) yang mengakibatkan timbulnya kekurangan volume atas pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarama (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatannya sebagai pelaksana pekerjaan tersebut atas dasar “Surat Perjanjian Pinjam Pakai CV (Perusahaan)” dengan Esfanita Wantoro selaku Direktur CV. Bayu Pratama, namun oleh Terdakwa pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh surat perjanjian pemborongan/kontrak pekerjaannya, maka Terdakwa atau setidaknya tidaknya CV. Bayu Pratama telah memperoleh keuntungan berupa kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Desa Sukarama (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSU IQBAL Bin M. SYAFEI AYEL AYEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Meringgai sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
 - Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13.57/KPTS/BKD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Candra Nova, S.T.;
 - Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/700/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Alan Ohera, S.T.;
 - 1 (satu) bundel *Owner Estimate* (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer;
 - 1 (satu) bundel hasil laporan hasil *core drill* dengan mutu campuran aspal ATB peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi spj. 2,6 KM;
- 1 (satu) bundel *Owner Estimate* (OE) Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan Evaluasi Lelang Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel *Owner Estimate* (OE) Peningkatan Jl. Lingkar Sukarame spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan Evaluasi Lelang Peningkatan Jl. Lingkar Sukarame spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Sukarame spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Sukarame spj. 700 M;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl. Lingkar Sukarame spj. 700 M;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/681/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Temmy Charles, S.T.;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.13/421/BKD/II/2001 tanggal 9 mei 2001 tentang Pengangkatan PNS an. Yaziar, S.T.;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor 813/40/KPTS/BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang pengangkatan calon PNS an. Firdaus Obrini;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor 600/362/DPU/KPA/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas-tugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela);
- Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkan oleh tersangka; 1. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, 2.

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candra Nova Bin H. Rubaman, 3. Alan Ohera, 4. Angga Firmandes,
S.Kom;

Digunakan untuk berkas perkara atas nama Terdakwa Candra Nova, S.T.
dan kawan-kawan;

- Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkan oleh tersangka; 1. Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel, 2. Yaziar, S.T. Bin Herman, 3. Temmy Charles, S.T. Bin Haidir, 4. Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting;

Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti atau uang pengembalian kerugian negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 003/Pid.Sus/2011/PN.LT., tanggal 21 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. SYAMSU IQBAL Bin SYAFEI AYEL AYEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa H. SYAMSU IQBAL Bin SYAFEI AYEL AYEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi Secara Bersama-sama*";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.702.193,96 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen) yang harus dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Meringgai sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
 - 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13.57/KPTS/BKD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Candra Nova, S.T.;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/700/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Alan Ohera, S.T.;
- 1 (satu) bundel *Owner Estimate* (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil *core drill* dengan mutu campuran aspal ATB peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl. Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 KM;
- 1 (satu) bundel *Owner Estimate* (OE) Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan Evaluasi Lelang Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai sepanjang 700 M;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl. Lingkar Meringgai sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel *Owner Estimate* (OE) Peningkatan Jl. Lingkar Sukaramé spj.700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan Evaluasi Lelang Peningkatan Jl. Lingkar Sukaramé sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Lingkar Sukaramé sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jl. Sukaramé sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jl. Lingkar Sukaramé sepanjang 700 M;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/681/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Temmy Charles, S.T.;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.13/421/BKD/II/2001 tanggal 9 Mei 2001 tentang Pengangkatan PNS an. Yaziar, S.T.;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor 813/40/KPTS/BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang pengangkatan calon PNS an. Firdaus Obrini;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor 600/362/DPU/KPA/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas-tugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkan oleh tersangka; 1. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, 2. Candra Nova Bin H. Rubaman, 3. Alan Ohera, 4. Angga Firmandes, S.Kom;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Candra Nova, S.T., dan kawan-kawan;

- Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkan oleh tersangka; 1. Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel, 2. Yaziar, S.T. Bin Herman, 3. Temmy Charles, S.T. Bin Haidir, 4. Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting;

Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti atau uang pengembalian kerugian negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/TIPIKOR/2012/PT.PLG., tanggal 6 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Nopember 2011 Nomor 003/Pid.Sus/2011/PN.LT. yang dimintakan banding tersebut, dengan sekedar mengubah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memperbaiki redaksional tentang penghukuman pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSU IQBAL Bin SYAFEI AYEL AYEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSU IQBAL Bin SYAFEI AYEL AYEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.702.193,96 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen) dengan ketentuan bahwa jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 meter (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- 1 (satu) bundel berisikan berkas pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km (hotmix) dan berkas pemeriksaan tahap pertama;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13.57/KPTS /BKD /2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Candra Nova, S.T.;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/700/KPTS/BKD/ 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Alan Ohera, S.T.;
- 1 (satu) bundel *Owner Estimate* (OE) Peningkatan Jalan Sukajadi sepanjang 2,6 kilometer;
- 1 (satu) bundel hasil laporan hasil *core drill* dengan mutu campuran aspal ATB peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel laporan evaluasi lelang peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukajadi sepanjang 2,6 Km;
- 1 (satu) bundel *Owner Estimate* (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Meringgai sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel *Owner Estimate* (OE) Peningkatan Jalan Lingkar Suakrame sepanjang 700 M;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan evaluasi Lelang Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel addendum Surat Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Sukarame sepanjang 700 M;
- 1 (satu) bundel BA Pemeriksaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkar Sukarame sepanjang 700 M;
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.13/681/KPTS/BKD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Temmy Charles, S.T.;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821.13/421/BKD/II/2001 tanggal 9 mei 2001 tentang Pengangkatan PNS a.n.Yaziar, S.T.;
- SK Walikota Pagar Alam Nomor 813/40/KPTS/BKD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang pengangkatan calon PNS an. Firdaus Obrini;
- Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor 600/362/DPU/KPA/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandez untuk membantu tugas-tugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkan oleh Terdakwa Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel, dan saksi-saksi: Yaziar, S.T. Bin Herman, Temmy Charles, S.T. Bin Haidir, Firdaus Obrini Bin Masuhip Serunting, dirampas untuk negara sebagai uang pengganti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2012/PN.Lt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 18 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2012 dan Pemohon

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2012, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya sangatlah memberatkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) karena *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan Pengadilan Tinggi Palembang belum atau tidak dapat Pemohon Kasasi terima;
- Bahwa dalam pertimbangan Hukum Hakim Tinggi Palembang dimana Majelis Hakim Tinggi Palembang hanya mengambil oper pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair, dan tidak mempertimbangkan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Palembang;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Palembang merubah tentang pemidanaan putusan Hakim Tingkat Pertama tanpa pertimbangan hukum yang jelas, dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tinggi Palembang tidaklah mencerminkan rasa keadilan dalam diri Terdakwa (Pemohon Kasasi) dengan merubah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa mengenai kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perkara ini sebesar Rp79.702.193,96 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen) telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Lahat untuk disetor kembali kepada Negara dan ini seharusnya adalah unsur yang meringankan bagi Terdakwa namun Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan etikat baik dari Terdakwa ini malah putusan Pengadilan Tinggi Palembang memberatkan Terdakwa;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku peserta lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008 berupa pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukarama (Aspal Hotmix) sepanjang 700 meter dengan menggunakan CV. Bayu Pratama dengan nama Direktur Espanita Wantoro dengan perjanjian kontrak Nomor 600/389/DPU/KPA/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan nilai borongan sebesar Rp663.375.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi yang diduga kekayaan Terdakwa bertambah akibat pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukarama dengan Aspal Hotmix, maka dengan demikian unsur mempercayai diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi karenanya Terdakwa patut dibebaskan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melakukan atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena Jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan Negara sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Terdakwa di dalam melaksanakan pekerjaan itu selalu berkoordinasi baik dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun PPTK serta Badan Pengawas di lapangan dan oleh karena itulah maka pekerjaan itu dapat dikategorikan selesai 100%;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pengambilan oper pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang oleh Pengadilan Tinggi dinilai sudah tepat dan benar, bukanlah kesalahan penerapan hukum;

Bahwa perubahan pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi telah cukup dipertimbangkan, dan persoalan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bukan wewenang *Judex Juris*;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan dengan membandingkan dengan aspek-aspek pemidanaan yang telah dilakukan dengan tepat dan benar;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti*, Terdakwa telah dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan keberatan selebihnya ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: H. SYAMSU IQBAL Bin M. SYAFEI AYEL tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan SOPHIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHABAYA, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.
S.H., M.H.

ttd./SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)